



P E N E T A P A N

No.148/ Pdt. P / 2019 / PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

1. Jonathan Dadang Purnomo Hadi, alias Dadang Purnomo Hadi, tempat tanggal lahir : Kediri, 01-10-1958, Pekerjaan PNS, JenisKelamin Laki-laki, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON I ;
2. Fedellesia Kristiani Suhartatik, alias Suhartatik, tempat tanggal lahir : Kediri, 20-10-1965, Pekerjaan Swasta, JenisKelamin Perempuan, Agama Katholik, Keduanya adalah suami istri beralamat di Jl. Kol.Sugiono V RT. 09 RW.03, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. HP 085100442872 selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah membaca dan memperhatikan semua alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para pemohon telah menandatangani dan mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah dicatat diregister permohonan dengan Nomor : 110/Pdt.P/ 2019/PN.MLG yang berkehendak untuk mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon di Malang pada tanggal 06-06-1987 telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut seperti ternyata dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. : 35/1987 tanggal 10-06-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang. Tertulis atas nama Jonathan Dadang Purnomo Hadi dengan Fedellesia Kristiani Suhartatik;

- Bahwa para pemohon Berkehendak Untuk merubah/mengganti nama Para pemohon /pemohon I /pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. : 35/1987 tanggal 10-06-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kabupaten Malang. Disitu tertulis Jonathan Dadang Purnomo Hadi Dengan Fedellesia Kristiani Suhartatik Diubah Menjadi Dadang Purnomo Hadi Dengan Suhartatik Disesuaikan Dengan Kutipan Akta Kelahiran Para pemohon/ pemohon I/ pemohon II;
- Bahwa untuk keperluan tersebut para pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/ mengganti nama para pemohon/ pemohon I /pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. : 35/1987 tanggal 10-06-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis Jonathan Dadang Purnomo Hadi Dengan Fedellesia Kristiani Suhartatik Diubah menjadi Dadang Purnomo Hadi dengan Suhartatik;
- Alasan dirubah menyesuaikan data Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut

dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Para pemohon untuk merubah/ mengganti nama

Para Pemohon/ pemohon I/ pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. : 35/1987 tanggal 10-06-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kabupaten Malang. Disitu tertulis Jonathan Dadang Purnomo Hadi dengan Fedellesia Kristiani

Suhartatik diubah menjadi Dadang Purnomo Hadi dengan Suhartatik

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MALANG guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan untuk selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis sebagai berikut :-----

1. Foto copy KTP atas nama Dadang Purnomo Hadi tertanggal 01-10-2017 diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy KTP atas nama Suhartatik tertanggal.20-10-2017 diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Dadang Purnomo Hadi tertanggal. 29-01-2018 diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 35/1987/G atas nama Jonathan Dadang Purnomo Hadi dan Fedeliesia Kristiani Suhartatik, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dadang Purnomo Hadi, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan akte kelahiran atas nama Suhartatik diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kel. Mergosono Kec Kedungkandang atas nama Dadang Purnomo Hadi , diberi tanda P.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kel.Mergosono kec Kedungkandang atas nama Suhartatik diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah ditunjukkan aslinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara dan agamanya yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I : saksi Widianto ;

- o Bahwa benar saksi kenal dengan para pemohon ;
- o Bahwa benar Pemohon tinggal di jalan Kol Sugiono VC / 32 Kota

Malang ;

- o Bahwa nama Pemohon 1 adalah Dadang Purnomo Hadi dan nama pemohon II Suhartatik ;
- o Bahwa tujuan para permohonan mengajukan permohonan untuk mengganti nama dan tanggal lahir para pemohon yang tertulis di kutipan akte Perkawinan dan Jonathan Dadang Purnomo Hadi dan Fedeliesia Kristiani Suhartatik diganti menjadi Dadang Purnomo Hadi dan Suhartatik ;
- o Bahwa, para pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir yang tertulis di Akta Perkawinan dengan nama yang tertulis akte kelahirannya ;

Saksi 2 Drs Sabarudin ;

- o Bahwa benar saksi kenal dengan para pemohon ;
- o Bahwa benar Pemohon tinggal di jalan Kol Sugiono VC / 32 Kota

Malang ;

- o Bahwa nama Pemohon 1 adalah Dadang Purnomo Hadi dan nama pemohon II Suhartatik ;
- o Bahwa tujuan para permohonan mengajukan permohonan untuk mengganti nama dan tanggal lahir para pemohon yang tertulis di kutipan akte Perkawinan dan Jonathan Dadang Purnomo Hadi dan Fedeliesia Kristiani Suhartatik diganti menjadi Dadang Purnomo Hadi dan Suhartatik ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, para pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir yang tertulis di Akta Perkawinan dengan nama yang tertulis akte kelahirannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut diatas pada pokoknya Para Pemohon membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan pembuktiannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar permohonannya segera mendapatkan putusan ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan namun belum termuat disini maka dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dan dalam penetapan ini ;-----

### TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah *apakah dapat dilakukan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon*, sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor : 35/1987/G tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang ; -----

-----Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perbaikan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor : 35/1987/G tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, sebagaimana diminta oleh Para Pemohon dalam petitum permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perbaikan penulisan pada Akta Perkawinan pemohon sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan” *Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional* ” ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas

- Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui posita permohonannya memohon agar dilakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor : 35/1987/G tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang, yang mana dalam Akta perkawinan Para Pemohon tersebut tertulis atas nama Jonathan Dadang Purnomo Hadi dan Fedeliesia Kristiani Suhartatik, diubah/ diganti menjadi Dadang Purnomo Hadi dan Suhartatik oleh karenanya Para Pemohon memohon untuk dilakukan perbaikan atas kesalahan penulisan nama Para pemohon tersebut sehingga dari posita permohonan Para Pemohon tersebut, ;-----

----- Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka untuk mengetahui apakah telah terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Perkawinan Para Pemohon sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon dalam dalil-dalil posita permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya dan membuktikannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;-

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor : 35/1987/G tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka dapat diketahui adanya fakta yuridis bahwa nama Para pemohon tertulis Jonathan Dadang Purnomo Hadi dan Fedeliesia Kristiani Suhartatik diubah/diganti menjadi Dadang Purnomo Hadi dan Suhartatik bukti P-1, s/d P-7, , selanjutnya untuk mempertegas adanya kesalahan nama dan tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, tersebut, Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula mempertimbangkan materi keterangan saksi Widiyanto dan Drs Sabarudin yang mana pada intinya materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang, sehingga dari posita permohonan Para Pemohon maupun bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan telah terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon maka dari itu relevansi dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kesalahan penulisan nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut menurut pendapat Hakim dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan tulis redaksional ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita permohonan Para Pemohon sebagaimana telah Hakim uraikan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dan oleh karena permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *petitum kesatu* dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum kedua*, karena telah dapat dibuktikan telah terjadi kesalahan penulisan redaksional nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Para Pemohon Nomor : 35/1987/G tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang





Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat petitum kedua dari permohonan Para Pemohon adalah sah dan layak secara hukum untuk *dikabulkan* ;

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Para Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil* " , Hakim berpendapat berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Malang (vide : bukti P-1 dan bukti P-2) telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Malang, maka dari itu, petitum ketiga tersebut haruslah *dikabulkan* ; -----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon dan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon; -

-----Mengingat ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta perkawinan No: 35/1987/G tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis Jonathan Dadang Purnomo Hadi



dengan Fedeliesia Kristiani Suhartatik, diubah/ diganti menjadi Dadang

Purnomo Hadi dengan Suhartatik ;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama Para Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.sebesar Rp..246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;..-----..

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 oleh saya : ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh :MARTHALIA SUSAN JR , SH sebagai Panitera Pengganti dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

MARTHALIA SUSAN,SH

ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Meterai Penetapan ....	Rp.	6.000
Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,-
Panggilan Pemohon....	Rp.	150.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	5.000,-
ATK.....	Rp.	50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h . . . Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**CATATAN :**

Bahwa pada hari ini : Kamis tanggal 14 PEBRUARI 2019  
Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 148 / Pdt.P / 2019 / PN.Mlg,  
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Panitera**

**Ub. Panitera Muda Perdata**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Negeri Malang**

ttd

**Rudy Hartono, S.H.,M.H.**

**Nip. 19700923 199303 1 003**

Bahwa pada hari ini : Kamis tanggal 14 FEBRUARI 2019 salinan resmi dari Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Mlg tanggal 14 FEBRUARI 2019 telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya .

**Panitera**

**Ub. Panitera Muda Perdata**

**Pengadilan Negeri Malang**

**Rudy Hartono, S.H.,M.H.**

**Nip. 19700923 199303 1 003**

**PERINCIAN BIAYA :**

**Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,00**

**Leges .....Rp. 6.600,00**

-----  
**J U M L A H ..... Rp.12.600,00**